

## **STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 DAN TPS 16 PONDOK PESANTREN DARULLUGHAH WADDA'WAH KABUPATEN PASURUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Hernando Dian Gemilang, Universitas Merdeka Pasuruan; email:

[hernandodian.2000@gmail.com](mailto:hernandodian.2000@gmail.com)

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; email: [dwibudiarti@unmerpas.ac.id](mailto:dwibudiarti@unmerpas.ac.id)

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; email: [wiwinariesta@unmerpas.ac.id](mailto:wiwinariesta@unmerpas.ac.id)

**Abstrak:** Kajian tulisan terkait pemungutan suara ulang yang terjadi pada TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, untuk mengetahui analisis secara yuridis dari sistem pemungutan suara serta penanganan pelanggaran dari kasus

Dengan berbasis pada data pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, maka penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangil bersama Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi untuk proses pelaksanaan pemungutan suara masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena petugas yang ada di TPS tidak dapat mengontrol dan mengkondisikan para pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb atau DPK pada waktu hari pemungutan suara. Disamping itu Bawaslu dengan KPU akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada peserta pemilu dan para pemilih secara masif dan berkelanjutan, agar semuanya mendapat pemahaman yang sama tentang pemilihan umum.

**Kata kunci:** Penanganan Pelanggaran, Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Pemungutan Suara Ulang.

**Abstract:** This research reviews the re-volving polls that occurred on the 14<sup>th</sup> TPS and 16<sup>th</sup> TPS villages in the depravity of the pasuruan district located in the boarding cabin of kastren darullughah wadda' wah.

Based on the results of the analysis in the Panwaslu Kecamatan Bangil in Pasuruan. The author reveals that handling of violations committed by Panwaslu Kecamatan Bangil with Bawaslu Kabupaten Pasuruan has been accordance with Perbawaslu Number 7 of 2018 concering Handling Findings and Reports of General Election Violations and Law Number 7 of 2018 concering General Elections. However, for the implementation of the vote process is not yet in accordance with the regulations of the law, because officials in TPS cannot control and condition voters not registered on DPT, DPTb or DPK on the day of the vote. In addition, Bawaslu with KPU will carry out socialisation and technical guidance to the participants in the election and voters massively and continuously, to all get the same understanding of the general election.

**Keywords:** Handling offense, election, the election, the voting.

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia telah melalui 5 siklus Pemilu setelah era reformasi, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Pada pemilu 2019, di Kabupaten Pasuruan sudah pernah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Panwascam Bangil telah merekomendasikan kepada PPK Bangil untuk melaksanakan PSU di TPS 14 dan TPS 16, dikarenakan adanya temuan mengenai adanya pengguna E-KTP tidak terdaftar di daftar pemilih tambahan (DPTb) mencoblos di TPS 14 dan TPS 16 pada saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangil Kabupaten Pasuruan. Diketahui bahwa pada TPS tersebut adalah TPS yang terletak di Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (Ponpes Dalwa). Pemilih Ponpes Dalwa mayoritas bukan pemilih yang berdomisili di daerah tersebut, maka pemilih yang bukan berdomisili di Desa Raci harus terdaftar di DPTb. Pihak KPU Kabupaten Pasuruan telah mengabdikan untuk melakukan PSU di TPS 14 dan TPS 16, Sebab, pemilih tidak hanya harus membawa E-KTP untuk memilih, namun juga harus membawa Formulir A.5 sebagai syaratnya.. Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan melalui Panwascam Bangil, PSU dilaksanakan di TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Berangkat dari konteks tersebut, maka dilakukan kajian terkait PSU di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 agar bisa menjadi evaluasi untuk Pemilu pada tahun 2024 yang akan datang serta bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penanganan pelanggaran pemilu sesuai peraturan perundang-undangan pada TPS 14 dan TPS 16 di Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Serta penulis juga ingin memahami secara jelas mengenai tujuan hukum dari pelaksanaan PSU yang terjadi pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan

## **METODE**

Metode yang digunakan yuridis normatif serta yuridis empiris sebagai pelengkap penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara langsung dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu pada tahun 2019, yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ketua Panwascam Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2019 serta Ketua PPK Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2019. Sementara data sekunder pada penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh dari kajian pelanggaran terkait

pelaksanaan PSU pada TPS 14 dan TPS 16 di Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan.

Peristiwa hukum yang akan diteliti adalah terjadinya pemungutan suara ulang pada pemilu 2019 di TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan apakah rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan kepada PPK serta pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh PPK sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, terutama pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu pelanggaran yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah pelanggaran pemilu pada TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan. Pada TPS tersebut telah terjadi pelanggaran administratif, karena adanya beberapa pemilih yang nama pemilihnya tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang bersangkutan di TPS 14 dan TPS 16. DPTb merupakan daftar data pemilih yang karena suatu adanya hambatan atau keadaan tertentu yang menghalangi pemilih untuk memilih di TPS tersebut.<sup>3</sup> Jadi pemilih tersebut yang tidak dapat memilih di TPS Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) tetapnya atau di TPS asalnya, maka pemilih tersebut harus didaftarkan pada DPTb dan hanya bisa memilih di TPS lain yang terdekat dari tempat yang bersangkutan sesuai dengan DPTb yang telah didata oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS ). Pelengkapan DPTb ini diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemilihan.<sup>4</sup> Salah satu bukti bahwa pemilih tersebut telah didaftarkan pada DPTb atau tidak maka bisa dilihat dengan adanya Form A.5 KPU, yang di mana formuir tersebut berisi mengenai data pemilih yang bersangkutan, alasan pindah pemilih, penempatan pemberian suara dan jenis surat suara yang akan dipilih.

Berdasarkan pada data yang diolah dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 015/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 dan Nomor: 016/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 yang diperoleh Panwascam Bangil terdapat jumlah DPTb yang melebihi kapasitas pemilih pada setiap TPS, di mana kapasitas pemilih untuk setiap TPS maksimal 500 orang. Sementara jumlah yang tercatat pada salinan C1 TPS 14 ada pemilih sebanyak 505 pemilih dan TPS 16 berjumlah 506 pemilih. Bahkan setelah dikaji oleh

---

<sup>3</sup> Pasal 210 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Pasal 99 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Panwascam Bangil, ternyata kelebihan data pada TPS 14 terdapat 9 pemilih yang tidak memiliki Form A.5 KPU dan tidak terdaftar pada DPTb sementara TPS 16 terdapat 15 Pemilih yang tidak memiliki Form A.5 KPU dan tidak terdaftar pada DPTb mana pun.

Apabila hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PTPS) dalam pemungutan suara telah terbukti Ada pemilih yang belum memiliki E-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, maka wajib dilakukan PSU.<sup>5</sup> Dari pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa pemungutan suara yang dilakukan telah mengalami hal-hal yang telah sesuai dalam peraturan perundang-undangan, wajib untuk diulang karena adanya beberapa pemilih di TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan yang tidak terdaftar pada DPTb atau DPT mana pun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mantan Ketua Panwascam Bangil 2019 bahwa kelebihan kapasitas pemilih disebabkan pada saat pendataan DPTb banyak pemilih daerah tersebut yang tidak mau memberikan datanya serta ada beberapa pemilih yang memilih tidak sesuai dengan TPS DPTb yang telah ditentukan dengan alasan TPS yang ditentukan oleh PPS terlalu jauh bagi pemilih yang bersangkutan.

Pelanggaran Pemilu tersebut dapat dikaji dan diselidiki Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan ( Panwascam ) memproses hasil investigasi terhadap potensi kecurangan pemilu. Oleh karena itu, Panwascam Bangil melakukan pemeriksaan kasus tersebut dengan cara klarifikasi para pihak yang terkait (PTPS, KPPS dan PPS Desa) dengan pendampingan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan.<sup>6</sup>

Teknis pengumpulan data pemilih yang dilaksanakan oleh jajaran KPU pada tahun 2019 sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pengiriman data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri ke KPU.
2. Perbandingan DPT final dengan daftar calon pemilih yang dibuat KPU (DP4).
3. Koordinasi dan investigasi data pemungutan suara oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
4. Peyusunan bahan DPS Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan PPK.

---

<sup>5</sup> Pasal 65 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Pasal 16 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

<sup>7</sup> PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

5. Ringkasan daftar pemilih dan tugas DPS KPU Kabupaten/Kota.
6. Rekapitulasi DPS di KPU tingkat Provinsi yang nanti akan diserahkan kepada KPU tingkat Pusat dan direkapitulasi di tingkat Pusat.
7. Memberitahukan DPS dan meneruskan salinan DPS kepada partai politik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPS serta dilaksanakan perbaikan DPS apabila ada yang tidak sesuai atau ada penduduk yang pindah atau penduduk yang meninggal.
8. Penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP).
9. Rekapitulasi penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota serta Penyerahan salinan DPT kepada partai politik daerah/kota dan subdaerah.
10. Pengumuman DPT dan direkapitulasi KPU Provinsi hingga KPU Pusat.
11. Penyusunan Data Pemilih Khusus ( DPK ) dan penyusunan DPTb hingga pengumuman dan pemasukan data DPK.

Dari hasil klarifikasi, beberapa pihak telah menyatakan bahwa pertama adaya beberapa pemilih yang tidak terdaftar pada DPTb mana pun, kedua para pemilih tidak membawa Form A.5 KPU dan hanya membawa E-KTP pada saat hari pemungutan suara, dan yang terakhir adanya warga yang tidak ada pada DPTb atau yang tidak sesuai DPT nya memaksa untuk memilih di TPS yang tidak ditentukan. Karena ketiga penyebab tersebut jumlah pemilih pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan mengalami kelebihan kapasitas pemilih.

Pemilih jika tidak terdaftar pada DPT maka ada yang namanya DPK, untuk DPK ada daftar pemilih yang mungkin tidak sempat terdaftar pada DPT karena suatu alasan tertentu, pemilih yang dapat dimasukkan ke DPK. Warga negara yang mempunyai hak untuk memilih di lingkungannya yang telah ditentukan antara lain perorangan yang memiliki KTP Elektronik (E-KTP) atau penduduk yang tidak tercantum dalam DPT dan DPTb, namun masih berhak menggunakan hak pilihnya. Warga juga harus terdaftar dalam DPK, khususnya di bawah Model A.DPK KPU.<sup>8</sup> Pada saat pemungutan suara, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan E-KTP kepada KPPS.<sup>9</sup>

Sesuai dengan penjelasan pasal di atas, apabila para pemilih tersebut menunjukkan E-KTP nya dengan alamat domisili yang tercatat di wilayah TPS 14 atau TPS 16 maka yang bersangkutan dimasukkan kedalam DPK dengan mengurus berkas bukti hak pilihnya yaitu form A.DPK. Sementara

---

<sup>8</sup> Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

<sup>9</sup> Pasal 9 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa mayoritas dari pemilihnya tidak terdaftar pada DPTb karena alamat domisili yang tercatat di E-KTP para pemilih bukan asal Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Pemilihan itu wajib diulang apabila ada beberapa hal yang dapat menghambat proses berjalannya pemungutan suara. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Adanya musibah atau pemberontakan yang berakibat di hasil tidak dapat dimanfaatkan atau penghitungan Pemilu tidak bisa dilaksanakan.
- b. Dibukanya kotak suara dan penghitungan suara tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Petugas KPPS mengajukan permintaan kepada pemilih untuk memberikan simbol yang berbeda, melambangkan, atau menandai nama atau lokasi mereka di surat suara yang digunakan.
- d. Karena KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh pemilih, surat suara tersebut menjadi batal.
- e. Pemilih yang tidak memiliki E-KTP atau yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panwascam Bangil tahun 2019 menyatakan bahwa pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwascam Bangil bersama Bawaslu Kabupaten Pasuruan jelas kasus tersebut masuk dalam pelanggaran administratif Pemilu, dikarenakan banyaknya pelanggaran di tiap tahapannya.

Berdasarkan analisa dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 015/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 dan Nomor: 016/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 Panwascam Bangil telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada awalnya tepat di 22 April 2019 Panwascam Bangil melaporkan hasil temuan dugaan pelanggaran pemilu di TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 April 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan melalui Formulir Model.A Bawaslu mengenai Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Nomor: 015/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 (selanjutnya disebut Form A Bawaslu). Setelah laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut diregistrasi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan menuju ke Kantor Panwascam Bangil guna melakukan pendampingan kepada Panwascam Bangil untuk

---

<sup>10</sup> Pasal 18 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

klarifikasi beberapa pihak yang dipanggil oleh Panwascam Bangil, pihak yang dipanggil antara lain KPPS TPS 14 dan TPS 16, PTPS TPS 14 dan TPS 16 serta Ketua PPS Desa Raci.

2. Pada tanggal 24 April 2019, Panwascam Bangil dengan pendampingan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan memutuskan untuk merekomendasikan PSU kepada PPK melalui Formulir Model B.13 Bawaslu mengenai Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Nomor: 015/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/2019 (selanjutnya disebut Form B.13 Bawaslu). Dasar-dasar hukum hasil rekomendasi itu dituangkan dan dirangkum dalam beberapa formulir dari Bawaslu, formulir yang digunakan antara lain:
  - a. Formulir Model B.2 Bawaslu mengenai Formulir Temuan, Nomor: 015/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 (selanjutnya disebut Form B.2 Bawaslu)
  - b. Formulir Model B.5 Bawaslu mengenai Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut Form B.5 Bawaslu).
  - c. Formulir Model B.10 Bawaslu mengenai Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor: 015/TM/PL/Kec. Bangil/16.29/IV/2019 (selanjutnya disebut Form B.10 Bawaslu).

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah diolah dari berkas hasil pengawasan Panwascam Bangil melakukan pemeriksaan acara cepat, karena PSU juga merupakan hal yang begitu mendesak bagi penyelenggara. Jika penggugat memiliki kepentingan yang sangat mendesak dan perlu menyampaikan alasan-alasan permohonan dengan cepat, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mempercepat pemeriksaan sengketa.<sup>11</sup>

Selanjutnya setelah semua sudah jelas dan terlaksanakan, Panwascam Bangil merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan PSU di TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa melalui Surat Rekomendasi Nomor: 181/K.Bawaslu.JI-20.10/KKA/IV/2019 yang dikeluarkan pada 23 April 2019. Surat Rekomendasi tersebut berisi mengenai dasar hukum yang digunakan dalam pelanggaran di TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan, hasil penelitian data yang dilakukan oleh Panwascam Bangil serta rekomendasi untuk melakukan PSU pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan. Hasil dari rekomendasi Panwascam

---

<sup>11</sup> Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bangil dibacakan dan disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian kronologi penanganan pelanggaran pemilu oleh Panwascam Bangil Kabupaten Pasuruan terhadap pelanggaran pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa Panwascam melaksanakan penanganan pelanggaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PSU yang terjadi pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan merupakan sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara akibat dari pelaksanaan pemungutan suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa permasalahan yang dapat menodai integritas pemilu, antara lain:

1. Kesiapan pemilih, PSU pasti akan mengganggu kesiapan para pemilih. Belum lagi jika adanya PSU para pemilih malah cenderung apatis terhadap kegiatan PSU ini, bahkan jika PSU dilakukan pada hari kerja akan menimbulkan kendala teknis bagi pemilih yang memiliki keterikatan pekerjaan.
2. Mereka yang ikut pemilu PSU mencoreng integritas pemilu itu sendiri, karena nantinya pasti pemilih akan berpeluang untuk melakukan tindakan yang sama pada PSU. Tidak dimungkinkan juga pelaksanaan PSU tersebut malah menjadi kesempatan bagi kandidat untuk melakukan pendekatan kepada pemilih.
3. PSU merupakan rekomendasi dari penyelenggara, PSU direkomendasikan dari pihak Pengawas Pemilu, dengan kata lain PSU adalah sebagian solusi dari kesalahan atas tata pelaksanaan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
4. Dampak psikologis pemilih terhadap PSU, pada proses PSU pasti akan melibatkan semua pihak, baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih. Keberadaan ini semakin menimbulkan perasaan cemas bagi para pemilih, karena merasa jika keberadaan aparat ini bisa berefek pada cara pemberian suara bagi pemilih.

PSU di TPS diselesaikan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara sesuai pilihan KPU Peraturan/ Kota.<sup>13</sup> Apabila PSU tidak dilaksanakan oleh KPPS, maka hal tersebut dapat dipidanakan. Hal ini telah diatur dalam UU Pemilu yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> Pasal 60 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

<sup>13</sup> Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Anggota KPPS yang dengan sengaja menolak melaksanakan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mencalonkan diri kembali pada TPS, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00.<sup>14</sup>
2. Ketua KPPS dan orang yang dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan peraturan administrasi KPU/kota mengenai pemungutan suara ulang TPS dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00.<sup>15</sup>

Dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan apabila penyelenggara tidak melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari Bawaslu atau KPU beserta jajarannya, maka penyelenggara tersebut dapat dipidanakan. Dari pelaksanaan PSU yang dilakukan pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pelaksanaan PSU tersebut. Tujuan hukum menurut Mertokusumo dalam buku Fence menjelaskan bahwa ada 3 tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan, karena tanpa ketertiban dalam masyarakat, pencapaian keadilan tidak dapat terwujud. Ketertiban umum memerlukan jaminan hukum, dan sebaliknya jaminan hukum-jika undang-undang tidak adil dan tidak melayani kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Ada beberapa tujuan dari Pemilu, yaitu:<sup>17</sup>

1. Memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis.
2. Menciptakan keputusan yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi peraturan pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum.
5. Mengutamakan pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, ada beberapa tujuan hukum yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaan PSU ini, yaitu:

1. Memastikan kembali pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai dengan UU Pemilu. Hal ini dipastikan guna mengutamakan asas pemilu yang

---

<sup>14</sup> Pasal 501 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>15</sup> Pasal 501 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>16</sup> Fence M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015) hal.5.

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

telah tertuang pada UU Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>18</sup>

2. Memastikan bahwa yang mempunyai hak pilih dapat mempergunakan haknya dengan sesuai, karena dalam ini bagaimana penyelenggara pemilu menjaga keadilan pemilu.
3. Mengkedepankan kepastian hukum, bahwa semua masyarakat Indonesia mempunyai hak pilih yang nanti akan diatur penempatannya oleh penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu telah dijelaskan, dalam Pemilu ada 3 pilar yang mendukung agar Pemilu tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pemilih. Jadi dari 3 pilar tersebut tidak hanya penyelenggara Pemilu saja yang wajib mengetahui aturan-aturan atau prosedur dari hak pilih, tetapi peserta Pemilu dan pemilih juga wajib mengetahui aturan-aturan tersebut, sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan atau pada tahapan pemilu maka 3 pilar tersebut bisa saling komunikasi untuk mengingatkan satu sama lain, dalam artian seluruh pihak yang terkait dalam pemilu wajib meningkatkan sinergitas.

Pada akhirnya pelanggaran Pemilu pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan bisa diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat dan direkomendasikan oleh Panwascam Bangil bersama pendampingan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan kepada PPK Bangil untuk melakukan PSU, karena dari PSU saja telah memberikan efek jera kepada semua pihak terutama bagi penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu harus mengeluarkan tenaga lagi untuk mengulang semua proses pemungutan suara, mulai dari pemeriksaan data pemilih, penataan masing-masing TPS nya, mengumumkan kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan kembali, dan belum tentu juga pemilih ingin menyuarakan kembali pilihannya serta tidak bisa dipungkiri juga pemilih itu bisa netral pada saat PSU.

### **KESIMPULAN**

Cara penanganan pengawas Pemilu pada pembahasan cukup efektif dan profesional, karena Panwascam Bangil bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil temuannya dengan menuangkan laporan hasil pengawasannya pada formulir-formulir dari Bawaslu yang tertulis pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, sehingga laporan hasil pengawasan dari Panwascam

---

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bangil dapat diselesaikan dengan pendampingan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan hingga PSU dilaksanakan. Pembacaan putusan dan hasil rekomendasi PSU dari Panwascam Bangil juga telah dibacakan dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan melalui surat rekomendasi Panwascam Bangil, dengan dasar-dasar hukum dan hasil kajian yang telah dituangkan pada formulir-formulir dari Bawaslu. Maka secara penanganan Pengawas Pemilu sudah bisa dikatakan efektif dan profesional, karena Pengawas Pemilu melakukan penanganan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan hukum yang hendak dicapai dalam proses pelaksanaan PSU pada TPS 14 dan TPS 16 Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan tidaklah lain yakni:

- a. Mengutamakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
- b. Mengkedepankan pemilu yang demokrasi dan berintegritas.
- c. Memastikan agar seluruh masyarakat mendapatkan hak pilih guna melaksanakan kedaulatannya.
- d. Memastikan dan memperbaiki proses pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru "Rule of Law and Rule of Ethics" & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husain, Najib, 2020, *Dilema Badan Penyelenggara pemilu "Potret Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara"*, Komunika, Kendari.
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Terjemahan dari General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung.
- Minan, Ahsanul, dkk, 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta.
- Perdana, Aditya, dkk. 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, KPU RI, Jakarta.
- Pujiatmoko, Sri Sugeng, 2020, *Penanganan Pelanggaran Pemilu Dalam Teori dan Praktik*, CV. Karya Litera Indonesia, Tuba

- Saihu, Mohammad, dkk. 2015, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, DKPP RI, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho, 2015, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintahan, Jakarta.
- Wall, Allan, dkk. 2016, *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, Perludem, Jaka

### **Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu.
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilu.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilu.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014.

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2016. Parsial. <http://kbbi.web.id/polaasuh>. Diakses tanggal 23 April 2023.

### **Jurnal**

Md. Hossein Mollah, *Separation of Judiciary and Judicial Independence in Bangladesh*, **Journal Comparative Law Studies**, Vol 7, No 48, 2006.

Moh. Sugihariyadi, Joni Rahardjo, Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan, **ADDIN**, Vol 9, No 1, Februari 2015.

Retno Sari Handayani, Khairul Fahmi, Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019, **Jurnal Hukum Media Bhakti**, Vol 3, No 2, September 2